



PENETAPAN

Nomor 201/Pdt.P/2013/PA.Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, alamat
KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON II, umur 52 tahun, Agama islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah
tangga, alamat KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 201/Pdt.P/2013/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada Tahun 1991 di KABUPATEN BONE.
- 2 Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ahamad, dinikahkan oleh imam setempat bernama Abduh, dengan mahar

Hal. 1 dari 9 Put. No. 201/Pdt.P/2013/PA.Wtp.



12 real dan pohon kelapa 1 batang, dengan dihadiri dua orang saksi masing-masing Kandang dan Halimun.

3 Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II bestatus perawan;

4 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5 Bahwa setelah menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai lima orang anak yaitu 1. ANAK, 2. ANAK, 3. Arisman ANAK. 4. ANAK, 5. ANAK.

6 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., akibat kelalaian imam desa.

7 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan ... guna meminta duplikat surat nikah tetapi dalam register nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

8 Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Watampone, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk kelengkapan administrasi pengurusan nikah dan akta kelahiran anak.

9 Bahwa oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone untuk dapat mmberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
 2. Menetapkan perkawinan pemohon I (PEMOHON I) dengan pemohon II (PEMOHON II) dilangsungkan pada tahun 1991 di KABUPATEN BONE adalah sah secara hukum.
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.
- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (PEMOHON I) Nomor 7308130107600205 dari Kepala Dinas Kependudukan, Dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone tanggal 21 Nopember 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Mudding bin Longi, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun KABUPATEN BONE, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri karena bertetangga;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah tahun 1991 saksi hadir acara aqad nikahnya dilaksanakan di Desa Mattampa Bulu;



- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam setempat bernama Abduh, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Kandang dan Halimun dengan mahar berupa uang 12 real dan satu pohon kelapa;
 - Bahwa perikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan karena melanggar hukum, dan selama menikah tidak pernah memiliki buku nikah karena Imam yang menikahkan tidak dilaporkan ke KUA setempat;
 - Bahwa selama setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan mau disahkan pernikahannya karena untuk mengurus akta kelahiran anaknya.
- 2 Nurtang bin Musin, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun KABUPATEN BONE. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri karena saksi hadir dalam acara pernikahannya;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam setempat bernama Abduh pada tahun 1991 di KABUPATEN BONE;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad, disaksikan dua saksi nikah Kandang dan Halimun dengan mahar berupa uang 12 real dan satu batang pohon kelapa;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan perkawinan, dan selama menikah tidak pernah mendapatkan buku nikah;
- Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon adalah tentang pengesahan nikah yang terjadi setelah tahun 1974, dan perkawinan tersebut bukanlah perkawinan polygami tanpa ijin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan para Pemohon berdomisili hukum di wilayah hokum Pengadilan Agama Watampone, dan karenanya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam majelis berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon majelis hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah dua saksi nikah yaitu Kandang dan Halimun.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta hukum dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1991 dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan ... di Desa Mattampa Bulu, Wali nikah bernama Ahmad dengan maskawin 12 Real dan satu batang pohon kelapa, disaksikan oleh dua orang saksi,

Hal. 5 dari 9 Put. No. 201/Pdt.P/2013/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam.

- 2 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain.
- 3 Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan suami-istri (ba'da ddukhul).

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tahun 1991 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan ... di Desa Mattampa Bulu ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Darqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لَانْكَاحِ الْاِبُولَى وَشَا هَدَى عَدَل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatat Proses perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ... Kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terakhir dengan perubahan II Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II), yang dilaksanakan pada tahun 1991 di KABUPATEN BONE .
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1434 H, oleh Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai ketua majelis, Muh. Nasir B, S.H. dan Drs. M. Yunus K, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan

Hal. 7 dari 9 Put. No. 201/Pdt.P/2013/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Dra. Hj. Munirah sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

t.t.d.

t.t.d.

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Muh. Nasir B, S.H.

t.t.d.

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

t.t.d.

Dra. Hj. Munirah

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	100.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera,

Dra. Erni Yulaelah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 9 Put. No. 201/Pdt.P/2013/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)